

Menyanyikan Ulang Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta

Mario Agusta¹

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah

Kabupaten Bungo Telp./Fax (0747) 323310 Kode Pos 37214

E-mail: umb101016@gmail.com

Abstrak

Perkembangan internet yang begitu pesat telah pula mengembangkan berbagai kegiatan di masyarakat. Salah satu manfaat positif di dunia internet adalah dapat mendukung munculnya berbagai kreatifitas yang kemudian dengan konten-konten tersebut selain menjadi ajang unjuk kreatifitas, juga dapat menjadi sumber penghasilan. Di bidang seni yaitu seni suara berupa lagu, akhir-akhir ini, kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu sedang banyak dilakukan. Dalam menyanyikan ulang lagu tersebut ada yang menyanyikan dengan cara orisinal seperti penyanyi aslinya, ada yang mengaransemen ulang musiknya, dan adapula yang menyanyikan dengan warna suaranya masing-masing. Sebagai sebuah hasil kreatifitas dari intelektual penciptanya, maka sudah seharusnya lagu haruslah mendapat perlindungan, sehingga pencipta yang sudah payah menciptakan lagu tersebut tidak mendapat kerugian.

Kata kunci: hak cipta, lagu, menyanyikan ulang, internet.

Abstract

The rapid development of the internet has also developed various activities in society. One of the positive benefits in the internet world is that it can support the emergence of various creativity which then with these contents apart from being a place to show creativity, can also be a source of income. In the field of art, namely the art of sound in the form of songs, lately, many activities are being carried out to sing back a song. In re-singing the song, there are those who sing in an original way like the original singers, there are those who re-arrange the music, and there are those who sing with their own voice colors. As a result of the intellectual creativity of the creator, the song should have protection, so that the creator who has struggled to create the song does not suffer a loss.

Keywords: copyright, song, re-sing, internet.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

I. Pendahuluan

Guna menunjang hidup dan kehidupannya, manusia dalam penciptaannya telah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kemampuan baik itu dalam berpikir, bertindak, dan berbuat. Dengan berbagai kemampuan tersebutlah, sehingga manusia sanggup melakukan hal-hal yang dapat menunjang kehidupannya. Inilah yang sekaligus menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya.

Salah satu bentuk kemampuan potensial manusia adalah kemampuan menghasilkan olah daya pikir berupa ide, karya, maupun karsa. Dengan kreatifitasnya, manusia dapat menghasilkan suatu karya yang bernilai estetis yang bahkan antara sesama manusia pun kemampuan tersebut tidaklah sama. Oleh karena itulah, hasil olah pikir tersebut bersifat khusus dan pribadi. Hasil kreatifitas inilah yang dinamakan sebagai kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa juga disebut dengan Kekayaan Intelektual merupakan hasil akhir dari sebuah konsep baik itu persepsi dan buah pikiran, yang hasilnya bisa berupa karya seni ataupun sastra. Lembaga internasional dibawah PBB yang khusus mengurus permasalahan kekayaan intelektual yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagaimana dikutip oleh Khairul Hidayah

memberikan definisi bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi invensi, sastra, dan seni, symbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.²

Lagu pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari kekayaan intelektual, karena untuk menghasilkan sebuah lagu tidaklah mudah. Lagu sendiri secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah karya seni yang manamerupakan penggabungan unsur seni olah suara tertentu dengan seni bahasa yang tertata yang mana biasanya dipadukan juga dengan irama serta bunyi-bunyian yang merdu, sehingga menjadikan suatu harmoni yang enak di dengar. Jadi, diperlukan pengetahuan dan kemampuan khusus paling tidak memiliki jiwa seni untuk menghasilkan sebuah karya lagu.

Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat telah pula memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan industri lagu. Sekarang melalui internet orang bisa menikmati lagu kapan saja dan di mana saja dengan lebih mudah dan biaya yang relatif terjangkau. Saat ini orang-orang sudah dengan sangat mudah dapat mengakses berbagai jenis genre lagu yang diinginkan untuk di dengar. Kondisi ini

² Khairul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. Revisi, Cet. Ketiga, Setara Press, Malang, 2020, h. 2.

mengakibatkan terjadinya pergeseran orientasi dalam dunia industri lagu ke pemanfaatan media internet. Di sisi lain, media internet juga merupakan media yang cukup murah dan mudah yang bisa digunakan semua orang untuk mempromosikan, memperkenalkan, ataupun mempertunjukkan sebuah karya lagu.

Menyanyikan ulang sebuah lagu untuk kemudian diunggah merupakan suatu aktifitas yang cukup banyak dilakukan di Internet saat ini. Siapa pun dapat dengan mudah menyanyikan ulang sebuah lagu terkenal milik seorang penyanyi maupun musisi favorit mereka atau sering disebut meng-cover lagu. Dalam meng-cover lagu tersebut, ada yang menyanyikan ulang lagu dengan cara orisinal seperti penyanyi aslinya, ada juga yang mengaransemen musiknya, dan adapula yang menyanyikan dengan improvisasi masing-masing. Menjamurnya penyanyi cover lagu secara tidak langsung didukung oleh munculnya berbagai platform sosial media yang bisa dijadikan sarana untuk menunjukkan hasil kreatifitas dari kegiatan cover lagu mereka.

Tujuan dari penyanyi cover lagu adalah selain mencari popularitas tentu juga untuk menghasilkan pundi-pundi uang dari hasil menyanyikan lagu yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Dengan begitu, kegiatan menyanyikan ulang lagu ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan

kerugian ekonomi bagi si pencipta lagu. Hal ini karena pada hakekatnya tujuan si pencipta menciptakan lagu adalah juga untuk mendapatkan manfaat ekonomis berupa penghasilan dari lagu tersebut. Artinya, kekayaan intelektual berupa lagu memiliki potensi nilai ekonomis. Karena itu, sudah semestinya jika si pencipta lagu mendapatkan perlindungan hukum atas karya lagunya mengingat menciptakan sebuah lagu tidaklah mudah. Diperlukan waktu dan biaya disamping adanya kemampuan seni. Selain itu juga diperlukan proses dan tahapan yang cukup panjang sehingga akhirnya dapat menghasilkan sebuah lagu.

Berdasarkan uraian diatas, penting dilakukan kajian hukum berkaitan dengan kegiatan menyanyikan ulang lagu yang dilakukan seseorang baik meliputi pengaturannya maupun upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa mengenai pelanggaran hak cipta berupa lagu

II. Pembahasan

A. Pengaturan Hak Cipta atas Lagu di Indonesia

Lagu di dalam ranah hukum yang menaungi kekayaan intelektual di Indonesia dimasukkan ke dalam lingkup hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Lagu sebagai sebuah Kekayaan Intelektual dijamin perlindungannya dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa adanya pengakuan atas hasil karya berupa musik maupun lagu baik itu beserta teks ataupun tanpa teks merupakan ciptaan yang bisa mendapatkan perlindungan.

Perlindungan atas suatu ciptaan diwujudkan berupa hak khusus yang diberikan oleh hukum kepada pencipta, hak inilah yang disebut sebagai hak cipta. Pengertian “hak eksklusif” menurut penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak cipta sendiri merupakan sebuah hak khusus yang terbagi menjadi hak moral dan juga hak ekonomi. Lebih lanjut pada Pasal 4 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa tentang hak cipta yang mana merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan.⁴ Secara historis, hak moral berasal dari tradisi *droit d'auteur* (Perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta. Sedangkan negara *Anglo-Saxon* yang menggunakan konsepsi *copyright* menganggap hak cipta dan hak terkait sebagai hak kebendaan yang murni dan sederhana yang dapat dibeli, dijual, disewakan. Perbedaan persepsi inilah yang membedakan perlindungan hukum terhadap hak moral di negara Eropa Kontinental dan *Anglo-Saxon*. Negara Eropa Kontinental pada umumnya memberikan perlindungan yang kuat, sedangkan negara *Anglo-Saxon* tidak seketat negara Eropa Kontinental.⁵

Hak moral merupakan hak yang berkaitan dengan kepribadian ciptaan dengan ciptaannya. Ada dua macam hak moral yaitu:

- Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorsip right* atau *paternity right*). Hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik.

⁴ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Ed. Revisi, Gramedia Media Sarana Indonesia, Jakarta, 2005, h. 95.

⁵ Khairul Hidayah, *Op. Cit.*, h. 43.

- Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta.⁶

Pada UU Hak Cipta, ketentuan mengenai hak moral ini juga diakomodir pada Pasal 5. Pada pasal tersebut dijabarkan bahwa pencipta memiliki hak moral berupa:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral merupakan bentuk pengakuan sebagai seorang pencipta lagu tersebut yang kemudian melahirkan hak bagi si pencipta untuk senantiasa dicantumkan namanya pada ciptaan tersebut, serta mempertahankan haknya tersebut apabila dikemudian hari ada hal yang merugikan kehormatan dan reputasinya yang berhubungan dengan karya ciptaannya sebagai akibat adanya distorsi, mutilasi, modifikasi. Konsekuensinya adalah hak untuk

dicantumkan namanya atau alias atau samarannya serta hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaannya tidak bisa dihapus ataupun dihilangkan dengan alasan apapun, artinya tidak terbatas waktu. Konsekuensi tersebut mengharuskan kepada siapapun yang ingin menggunakan karya milik pencipta untuk mencantumkan nama asli maupun nama samara si pencipta.

Adapun hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan segala kemanfaatan secara ekonomis atas ciptaan serta produk hak terkait.⁷ Tujuan dari pengakuan adanya hak ekonomi ini adalah dalam rangka untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya serta produk yang dihasilkan oleh penciptanya.⁸

Mengenai hak ekonomi ini, Pasal 9 UU Hak Cipta menjabarkan mengenai hak ekonomi pencipta sebagai berikut:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;

⁷Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Loc. Cit.*, h. 95.

⁸Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 115.

⁶ Khairul Hidayah, *Ibid*, h. 42-43.

- h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
 - (3) Setiap orang yang tanpa izin hak cipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial.

Menyanyikan ulang lagu yang sebelumnya pernah dinyanyikan oleh musisi selaku pencipta atau pemegang hak cipta lagu merupakan salah satu bentuk kegiatan pengarsenian. Kegiatan pengarsenian lagu dan menggunakannya dalam kegiatan komersial merupakan kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi.⁹

Cover lagu sendiri merupakan hasil reproduksi atau menyanyikan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dirilis secara komersial namun dibawakan oleh penyanyi atau artis yang berbeda.¹⁰ Para pelaku cover lagu acap kali kemudian mengunggah kreasinya tersebut ke berbagai media internet. Tidak jarang beberapa penyanyi cover lagu mendapatkan popularitas lebih tinggi dari musisi aslinya, sehingga dari popularitas tersebut mereka bisa mendapatkan keuntungan melalui

penggandaan lagu yang mereka nyanyikan atau bahkan mendapat kantawaran untuk menggung membawakan lagu cover song tersebut. Namun sayangnya, acap kali terdengar, bahkan tak sedikit, dalam kegiatan cover lagu, si pelaku cover lagu tidak memiliki atau meminta izin pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu untuk kegiatan cover sebuah lagu.

Hak ekonomi merupakan bentuk penghargaan berupa perhitungan secara ekonomis (materi) atas semua jerih payah pencipta yang telah mengorbankan tenaga, waktu, dan biaya dalam menghasilkan suatu karya. Oleh karena itu, hanya penciptalah yang diberikan hak monopoli untuk menikmati manfaat ekonomis atas penggunaan karyanya tersebut. Bagi pihak lain yang ingin menggunakan karya milik pencipta untuk memperoleh keuntungan untuk keperluan pribadi tanpa mengantongi izin terlebih dahulu dari pemilik karya sangatlah dilarang keras untuk melakukannya. Maka dari itu, setiap orang yang ingin menggunakan hak ekonomi dari sebuah hak cipta diwajibkan memperoleh izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta terlebih dahulu.

Mengenai izin yang dimaksud, jika mengacu pada Pasal 1 angka 20 dan angka 21, maka berupa izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak

⁹Ghaesany Fadhilaa dan U. Sudjana, *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Acta Diurnal Volume 1 No. 2 Juni Tahun 2018, h. 227.

¹⁰Ghaesany Fadhilaa dan U. Sudjana, Loc. Cit., h. 228.

ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait berupa perjanjian tertulis yang disebut sebagai lisensi, dengan memberikan kompensasi berupa imbalan yang disebut royalty.

Hal ini sejalandengan beberapa teori mengenai perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana yangdikemukakan oleh Robert C. Sherwood¹¹ antara lain yaitu, yang pertama ada *Reward Theory* mengenai pemberian reward/penghargaan kepada pencipta sebagai bentuk pengakuan terhadap karya intelektual yang dihasilkan seseorang. Keduaada *Recovery Theory* yang menyatakan bahwa pencipta karya setelah mengeluarkan banyak tenaga, waktu, dan biaya dalam menghasilkan suatu karya, mereka berhak untuk mendapatkan kembali penggantian atas apa yang telah dikeluarkan tersebut. Kemudian *Incentive Theory* yaitu memberikan insentif bagi pencipta karya dengantujuan untuk pengembangan kreatifitas dan sebagai motifasehingga kegiatan penelitian dapat berlanjut untuk menghasilkan hal baru lainnya yang memberikan kemanfaatan.

Beberapa alasan tersebutlah yang mendorong perlindungan hukum terhadap hak cipta. Lagu ataupun musik merupakan karya cipta yang tidak bisa dikesampingkan arti entingnya, dalam perlindungan hak cipta. Adanya suatuperlindungan yang mumpuni

terhadap suatu karya cipta lagu maupun musik dapat disangkutpautkan terhadap aspek perkembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi.¹²

Dengan demikian, dapatlah ditegaskan bahwa pencipta lagu memegang hak moril serta hak ekonomi atas karyayang dimilikinya, termasuk juga berhak atas royalti dari lagu miliknya yang telah dikomersilkan oleh orang lain. Wajib hukumnya bahwa bilamana seorang berniat melakukan kegiatan cover lagu milik seorang musisi ataupunpenyanyi, orang tersebut harus mengantongi izin terlebih dahulu dari penyanyi asli dan pencipta lagu tersebut.

B. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Lagu

Perlindungan hukum atas hak cipta dapat diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak pencipta, baik itu berupa hak moral maupun hak ekonomi. Ada dua cara yang bisa diberikan untuk melindungi hak cipta, yaitu secara preventif maupun secara represif. Perlindungan preventif adalah upaya perlindungan yang dilakukan sebelum terjadi kerugian untuk mencegah dan menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan yang

¹¹ Khairul Hidayah, *Op. Cit.*, h. 8-9.

¹² Ade Hendra Yasa dan AA Ketut Sukranatha, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik*, Jurnal Kertha Semaya Vol. 4 No. 3 Tahun 2016, h. 3.

dapat merugikan pencipta, misalnya kegiatan *cover lagu* yang melanggar suatu karya cipta yang dimilikinya. Upaya ini dilakukan dengan memberikan kepastian dan penegasan bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya dengan cara mendaftarkan ciptaan tersebut terlebih dahulu.

Pada prakteknya, dikenal dua sistem dalam mekanisme pendaftaran kekayaan intelektual, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.¹³ Sistem konstitutif artinya pendaftaran yang akan menimbulkan hak sebagai pemakai pertama pada karyanya. Artinya, pendaftaran ciptaan berfungsi untuk melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut. Tanpa pendaftaran, seorang pencipta tidak otomatis berhak atas hak cipta dari ciptaannya. Hak cipta lahir setelah pencipta melakukan pendaftaran dan pendaftaran tersebut memiliki kekuatan. Pendaftaran dalam sistem ini mengakibatkan pendaftar secara *de facto* dan *de jure* diakui sebagai pencipta atau orang yang berhak atas hak cipta dari ciptaan yang didaftarkan. Sedangkan sistem deklaratif artinya pendaftaran hanya akan menimbulkan dugaan saja akan adanya hak sebagai pemakai pertama pada karya yang bersangkutan. Pendaftaran ciptaan tidaklah

melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut. Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat dalam bentuk yang nyata sehingga dapat diketahui dengan dilihat, disentuh ataupun didengar. Sistem Konstitutif berdasarkan pada pendaftar pertama (*first to file principle*), sedangkan sistem Deklaratif adalah hak diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan (*first to use principle*).

Jika mengacu pada Pasal 1 Ayat 1 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan",¹⁴ dapat diketahui bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia menganut prinsip deklaratif. Seperti telah disinggung sebelumnya, prinsip tersebut tidak mengharuskan pencipta lagu untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu atas ciptaannya guna memperoleh haknya sebagai pencipta. Dengan arti kata, walaupun pencipta belum mendaftarkan karyanya,

¹³Agrian Hilmar Alfattah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2 Oktober 2017, h. 9.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

pencipta tersebut tetap memiliki hak untuk mengatur hasil ciptaannya agar tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izinnnya.¹⁵Perlindungan terhadap hak cipta langsung atau otomatis timbul setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata yang sudah dipublikasikan. Pencatatan ciptaan bukanlah sesuatu yang mutlak.

Walaupun pencatatan hak cipta bukanlah sesuatu yang diharuskan, tetapisangat direkomendasikan untuk pencipta karya tersebut agar tetap mendaftarkan

hasil karyanya untuk mendapatkan kepastian hukum.¹⁶Kepastian ini bertujuan untuk mencegah serta mengatasi perbuatan yang tidakdiinginkan dikemudian hari. Artinya, bila dikemudian hari ternyata terjadi sengketa mengenai hak cipta atas karyanya, maka surat pendaftaran ciptaan tersebutdapat digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.

Penyelenggaraan pencatatan ciptaan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyelenggaraan pencatatan ciptaan tersebut tidaklah

melakukanpenelitian terhadap arti, maksud, isi, atau bentuk dari ciptaan,melainkan hanya sekedar menerima permohonan dan mencatatkan ciptaan tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan adalah pencipta atau pemegang hak ciptanya.Dengan demikian, maka segala sesuatu mengenai arti, maksud, isi, ataubentuk dari ciptaan yang sudah tercatat itu tidaklah menjadi tanggung jawab menteri tersebut, melainkan tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Pencatatan ciptaan dilakukan dengan mengajukan permohonantertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hakterkait baik itu berupa orang perorang, beberapa orang atau badan hukum, ataupun kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronikdan/atau non-elektronik dengan melampirkan persyaratn pendukung berupa contoh ciptaan, produk hakterkait, atau penggantinya dan surat pernyataan kepemilikan ciptaandan Hak Terkait; serta membayar biaya.

Perlindungan secara represif adalah perlindungan yang diberikan setelah adanya kerugian akibat adanya suatu pelanggaran karya cipta lagu yang bisa saja terjadidikemudian

hari.Penerapannya,menurut Pasal 95 UU Hak Cipta, dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu yang pertama adalah jalur non-litigasi berupa

¹⁵Inda Nurdahniar, *Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*, Jurnal Veritas et Justitia Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, h. 234.

¹⁶Ni Made Asri Mas Lestari, I. Made Dedy Priyanto, dan Ni Nyoman Sukerti, *Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online*,Jurnal Kertha Semaya Vol.5 No. 2 Tahun 2017, h. 3.

penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Adapun jalur yang kedua yaitu melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Penegakan hukum yang tegas untuk pelanggaran hak cipta dalam perspektif hukum perdata tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana pasal tersebut menjelaskan dalam hal bila seseorang melakukan pelanggaran hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang menimbulkan kerugian wajib mengganti rugi. Sanksi atas pelanggaran pasal tersebut bisa berupa menetapkan pihak yang dianggap melakukan pelanggaran membayar ganti rugi berupa kompensasi kepada pihak yang dirugikan, lalu menghentikan segala bentuk aktivitas pengedaran ataupun pemasaran yang mana hasil dari pelanggaran hak cipta, dan yang terakhir adalah pemusnahan hasil dari pelanggaran tersebut

Selanjutnya pada Pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa apabila pencipta karya atau pemilik hak cipta merasa dirugikan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi, dapat melakukan permohonan putusan provisi yang ditujukan ke Pengadilan Niaga untuk melakukan beberapa hal untuk mencegah kerugian yang terus berlanjut atau kerugian yang lebih besar, yaitu permintaan untuk menyita ciptaan yang telah diumumkan baik itu digandakan, serta meminta

untuk menyita peralatan yang digunakan dalam kegiatan penggandaan produk hasil ciptaan tersebut. Selain itu dalam permohonan provisi juga dapat dimohonkan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan pelanggaran hak cipta yang berupa penyiaran dan pendistribusian hasil pelanggaran.

Aturan-aturan tegas yang mengatur perihal hak cipta tersebut, merupakan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban perbuatan pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang ada pada UU Hak Cipta. Dengan memahami mengenai hak cipta itu, diharapkan dapat meminimalisir kegiatan yang melawan hukum seperti memodifikasi lirik tanpa merubah aransemen dari sebuah karya cipta lagu seseorang.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa terhadap karya cipta lagu dan musik baik beserta teks maupun tanpa teks diberikan perlindungan berupa hak cipta, yaitu suatu hak eksklusif yang terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi. Hak khusus itu memberikan keistimewaan kepada pemilik hak cipta dimana hanya dialah yang berhak mengubah, mengandakan, mengadaptasi, mengaransemen, mendistribusikan, mempertunjukkan, dan mengumumkan ciptaan tersebut. Bahkan pencipta juga berhak

mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Jadi, kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu serta memodifikasi lirik sebuah lagu milik orang lain termasuk dilindungi oleh hak cipta. Jika seseorang ingin menyanyikan ulang sebuah lagu serta memodifikasi lirik sebuah lagu, maka haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari si pencipta lagu tersebut sebagai pemilik hak cipta.

Untuk memberikan perlindungan hukum atas lagu bisa dilakukan oleh pencipta melalui dua cara, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dapat ditempuh pencipta lagu tersebut untuk mencegah serta menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi atas karya ciptanya. Sedangkan upaya represif merupakan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran tersebut melalui Pengadilan Niaga, atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, baik itu dengan negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi.

Dapatlah dikatakan bahwa pencipta sebagai pemilik hak cipta dari sebuah karya lagu memegang peranan yang paling sentral dalam mengupayakan adanya perlindungan terhadap hak cipta yang dimilikinya dengan

tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, perlunya kesadaran pencipta untuk mencatatkan karya ciptaannya, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang kuat untuk diajukan ke pengadilan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pencipta di masa yang akan datang.

Di sisi lain, Pencipta lagu maupun penyanyi cover di Indonesia hendaknya juga harus

memiliki dan meningkatkan pengetahuan serta memahami perihal hak cipta sehingga dapat mengetahui hak yang dimiliki atas suatu karya ciptaan beserta pengaturannya, sehingga jika dikemudian hari pencipta merasa dirugikan karena terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya lagunya, pencipta lagu mengetahui langkah apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak yang dimiliki. Sementara bagi penyanyi cover, dalam melakukan kegiatan cover sebuah lagu dapat mencegah sedini mungkin potensi terjadinya permasalahan mengenai kekayaan intelektual.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi. 2013. *Hak atas kekayaan intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. 2005. *Hukum dalam Ekonomi*. Ed. Revisi. Gramedia Media Sarana Indonesia, Jakarta.

Khairul Hidayah. 2020.*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Ed. Revisi Cet. Ketiga. Setara Press. Malang.

Jurnal

Ade Hendra Yasa dan AA Ketut Sukranatha.*Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik*.Jurnal Kertha Semaya Vol. 4 No. 3 Tahun 2016.

Agrian Hilmar Alfattah. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Vol. IV No. 2 Oktober 2017.

Ghaesany Fadhilaa dan U. Sudjana. *Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28*

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Acta Diurnal Vol. 1 No. 2 Juni Tahun 2018.

Inda Nurdahniar.*Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*. Jurnal Veritas et Justitia Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.

Ni Made Asri Mas Lestari, I. Made Dedy Priyanto, dan Ni Nyoman Sukerti.*Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online*. Jurnal Kertha Semaya Vol.5 No. 2 Tahun 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5599